



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
**Probolinggo - 67271**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0396/ 426.116/2022**

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: <b>KB TUNAS CENDEKIA</b>
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0009137.AH.01.04.TAHUN 2016
Nama Yayasan	: YAYASAN KHOLAFIYAH HASANIYAH
NPWP Yayasan	: 03.002.922.7-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN BLIMBING RT. 005 RW. 003 DESA GADING WETAN KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: KB TUNAS CENDEKIA
NPWP Lembaga	: 53.280.279.0-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN BLIMBING RT. 005 RW. 003 DESA GADING WETAN KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: 0,0
NSS	:
NPSN	: 69806721
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/104/426.101/2022 - Tanggal 15 Agustus 2022

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
Pada Tanggal : 26 AGUSTUS 2022

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO



**KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554  
**PROBOLINGGO**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**  
NOMOR : 421.1/ 245 /426.101/2016

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KB TUNAS CENDEKIA**

**DUSUN BLIMBING RT.05/RW.03 DESA GADING WETAN**  
**KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;

**Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;  
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

**Memperhatikan** : 1. Permohonan Ijin Pendirian **KB TUNAS CENDEKIA** Dusun Blimbing RT.05/RW.03 Desa Gading wetan Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tanggal 02 Januari 2015 Nomor : 25/PAUD.KB.TC/I/2015;



2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gading tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 421/025/426.101.19/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB TUNAS CENDEKIA** Dusun Blimbing RT.05/RW.03 Desa Gading wetan Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB TUNAS CENDEKIA** Dusun Blimbing RT.05/RW.03 Desa Gading wetan Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69806721.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB TUNAS CENDEKIA** Dusun Blimbing RT.05/RW.03 Desa Gading wetan Kecamatan Gading sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
  - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB TUNAS CENDEKIA** Dusun Blimbing RT.05/RW.03 Desa Gading wetan Kecamatan Gading sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 02 Januari 2015 Nomor : 25/PAUD.KB.TC/I/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada Tanggal : 6 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO

**Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19650402 199202 1 003

### TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;  
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.